



**P U T U S A N**

**Nomor 168 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSLI LEGINO**;  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/632051;  
Jabatan : Pasi Logistik (sekarang Pama Korem 011/LW);  
Kesatuan : Kodim 0104/Atim (sekarang Korem 011/LW);  
Tempat lahir : Klumpang (Sumatera Utara);  
Tanggal lahir : 23 Agustus 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Perwira Kodim 0104/Atim, Kota Langsa (sekarang Paya Buju Seulemak, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 4 November 2007 atau setidaknya dalam bulan November tahun 2007 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2007 di Desa Sara Tebe Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilian Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, kemudian tahun 1996 mengikuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba Reg di Rindam I/BB, dan Secapa Reg di Bandung pada tahun 2006, sekarang pangkat Kapten NRP. 632051, jabatan Pasi Logistik, kesatuan Kodim 0104/Atim;

- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Farida Hayati) pada tanggal 09 Mei 1993 dengan kutipan Akte Nikah Nomor: 071/16N/1993 tanggal 11 Mei 1993 di KUA Medan dan dari pernikahan tersebut Tersangka telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
  - Yudha Satria (laki-laki) umur 21 (dua puluh satu) tahun;
  - Dwi Putri (perempuan) umur 16 (enam belas) tahun;
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hartini (Saksi-2) pertama kali pada tahun 1997 ketika Terdakwa tugas Pam PTPN I di Pos Desa Asam Petik Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2 tahun 1999 ketika Terdakwa bertugas di Kodim 0104/Atim dan tahun 2000 Terdakwa membuat rumah pribadi di Desa Alue Pinang Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2, sekitar bulan Januari 2007 pada saat Terdakwa selesai Secapa dan ditugaskan di Yonif 111/KB;
- d. Bahwa Terdakwa juga memberikan modal usaha dan mencari pekerjaan Saksi-2 sebagai penjual nasi sarapan pagi di daerah Alue Merah Julok, Kabupaten Aceh Timur. Usaha Saksi-2 berjualan nasi semakin maju dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan timbul rasa sayang dan saling mencintai;
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2007 Terdakwa melakukan akad nikah/nikah siri dengan Saksi-2 (Sdri. Hartini), di Desa Sara Tebe Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur yang menikahkan adalah Tuan Khadi Almarhum Sdr. Muhammad A alias Tengku Ahmad Jempa, pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 tersebut tanpa dihadiri wali dan saksi, namun perkawinan tersebut sah menurut adat setempat, Terdakwa memperoleh buku nikah kecil yang dikeluarkan oleh Tuan Khadi Sdr. Muhammad A alias Tengku Ahmad Jempa (Alm);
- f. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah/kawin siri dengan Saksi-2 (Sdri. Hartini) dan Terdakwa memberikan nafkah lahir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)-Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk modal usaha berjualan makanan dan memberikan nafkah batin sesuai kebutuhan, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 maka pada tanggal 25 Mei 2010 Saksi-2 (Sdri. Hartini) melahirkan seorang anak perempuan hasil pernikahan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 168 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siri dengan Terdakwa, yang diberi nama Sdri. Diva Narully Meiza sekarang berumur 5 (lima) tahun;

- g. Bahwa pada tahun 2011 Sdri. Farida Hayati (Saksi-1) isteri pertama Terdakwa mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-2 sehingga pada tanggal 01 Januari 2012 Terdakwa menceraikan Saksi-2 (Sdri. Hartini) dengan membuat surat pernyataan di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) disaksikan oleh orang tua kandung Saksi-2 a.n. Sdr. Samsuardi, isteri sah Tersangka a.n. Sdri. Faridah Hayati dan diketahui oleh Sdr. Badarudin Kepala Dusun Bakaran Batee Desa Alur Dua Kecamatan Langsa Baral Pemko Langsa;
- h. Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Hartini), Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 (Sdri. Farida Hayati) dan Saksi-1 tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dan Terdakwa juga tidak mendapat ijin dari kesatuan Terdakwa;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 21 April 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa Kapten Inf Rusli Legino NRP. 632051 terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Poligami", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa: pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Barang bukti berupa:
  - 1) Barang-barang: nihil;
  - 2) Surat-surat:
    - a. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Nomor 071/16/V/1993 tanggal 11 Mei 1993 antara Terdakwa dengan Sdri. Farida Hayati (Saksi-1);
    - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukkan Isteri Nomor: KPI/163/XII/1994 atas nama Sdri. Farida Hayati (Saksi-1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Persit PD I/011/XXV/I/102/1994 a.n. Sdri. Farida Hayati (Saksi-1);

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Menikah Nomor: 31/PG/04/2013 antara Terdakwa dengan Sdri. Hartini (Saksi-5);

Dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 29-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Rusli Legino, Kapten Inf, NRP. 632051 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/16-K/PM.I-01/AD/V/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Oditur Militer pada Oditur Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 03 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 31 Mei 2016 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 03 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

## **Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditentukan syarat untuk mengajukan Kasasi MA RI sebagai berikut:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak benar dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar mengadili sudah melampaui batas kewenangan;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut majelis Hakim Tingkat Pertama, perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), namun perkawinan Terdakwa tidak sah karena tidak dicatatkan sesuai Pasal 2 ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 168 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa karena unsur kedua “Mengadakan perkawinan” tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur-unsur berikutnya;
3. Karena salah satu unsur Dakwaan Oditur tidak terpenuhi, maka Dakwaan Oditur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, perkenankan kami menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya tertuang dalam Memori Kasasi sebagai berikut:

1. Bahwa Nikah Siri (pernikahan secara agama) lazim terjadi dan diakui kebenarannya menjadi Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, walaupun secara ketatanegaraan/perundang-undangan tidak diakui karena tidak dicatatkan;
2. Bahwa apabila perkawinan/pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Hartini tidak diakui oleh masyarakat setempat pasti akan mendapat hambatan atau penolakan dari masyarakat. Fakta yang terjadi pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Hartini diakui oleh masyarakat setempat sehingga antara Terdakwa dengan Sdri. Hartini bisa menetap dalam kehidupan rumah tangga (satu rumah) sampai dikaruniai seorang anak dari hasil perkawinan siri/agama;
3. Walaupun pernikahan secara siri/agama menurut undang-undang tidak sah namun bukan berarti tidak ada atau dianggap “tidak pernah ada”, Nikah Siri keberadaannya di masyarakat diakui dan dianggap ada sehingga tidak boleh terjadi di lingkungan TNI;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena sifatnya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* (in casu Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga dalam putusannya dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan yakni melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP. Putusan *Judex Facti* tersebut sudah



tepat dan benar karena perkawinan yang dilakukan Terdakwa secara siri dengan Saksi-5 Sdri. Hartini pada tanggal 4 November 2007 di Desa Sara Tebe Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dengan penghulu yang menikahkan (Tuan Khadi) yaitu Almarhum Sdr. Mohammad A. alias Tengku Ahmad Jempa tanpa dihadiri oleh saksi (2 orang saksi). Perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Islam, karena perkawinan Terdakwa *in casu* yang tanpa dihadiri oleh Wali Nikah dari Saksi-5 dan 2 (dua) orang saksi melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 14 yang mengharuskan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab qobul;

Bahwa demikian pula kehadiran penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 yang sekaligus bertindak dalam fungsinya sebagai Wali Nikah telah melanggar ketentuan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1 huruf b tentang Wali Hakim, bahwa penghulu Sdr. Muhammad A alias Tengku Ahmad Jempa *in casu* tidak memiliki kapasitas untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 *in casu*. Mendasari keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sdr. Muhammad alias Tengku Ahmad Jempa tidak sah bertindak untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 *in casu*, dan karenanya perkawinan kedua antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Hartini *in casu* harus dinyatakan tidak ada karena tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;  
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 168 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)